

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN LABEL
HALAL TERHADAP PRODUK MAKANAN
YANG BEREDAR DI PASARAN**

SKRIPSI



Oleh
Rega Juliver Triwahyudi Pangaribuan
140710053

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN LABEL
HALAL TERHADAP PRODUK MAKANAN
YANG BEREDAR DI PASARAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Rega Juliver Triwahyudi Pangaribuan
140710053**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi

Batam, 16 Februari 2019
Yang membuat pernyataan,

Rega Juliver Triwahyudi Pangaribuan
140710053

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN LABEL
HALAL TERHADAP PRODUK MAKANAN
YANG BEREDAR DI PASARAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu
syarat memperoleh gelar sarjana**

**Oleh
Rega Juliver Triwahyudi Pangaribuan
140710053**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini**

Batam, 16 Februari 2019

**Irene Svinarky, SH., M.Kn
Pembimbing**

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas beragama muslim perlu adanya perhatian terhadap produk makanan yang bebas dipasaran. Label halal bukan hanya untuk sekadar pemenuhan kebutuhan lahiriah, tetapi juga untuk kebutuhan dasar bagi Negara yang mayoritas memeluk agama islam perlu adanya perhatian khusus pada produk makanan yang beredar dipasaran. Ini bukan hanya melihat dari komponen yang menyehatkan dari medis saja, melainkan juga perlu diperhatikan bahwa makanan yang dikonsumsi tersebut sehat dan halal. Pencantuman labelisasi halal pada dasarnya tidak wajib atau bersifat sukarela, namun bila ditemukan produsen yang memalsukan label tanpa adanya dilakukan sertifikasi maka produsen tersebut akan diberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan-peraturan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat mengetahui informasi yang jelas dan jujur mengenai produk yang mereka beli dipasaran. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Tujuan dari penulisan ini adalah bertujuan mengetahui bagaimana pemberian label dan sanksi apa yang dikenakan bila produsen melanggar ketentuan sertifikasi dan labelisasi halal. terkait dengan perijinan sertifikasi itu adalah kewenangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) dan untuk pemberian label dilakukan oleh Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPPOM) setelah mendapatkan berkas perijinan dari LPPOM MUI. Terkait dengan undang-undang jaminan produk halal nomor 33 tahun 2014 masih menunggu peraturan pemerintah (PP) untuk bisa dijalankan sesuai undang-undang Badan Pemeriksa Jaminan Produk Halal (BPJPH) nantinya setelah dikeluarkan PP tersebut maka kewenangan sertifikasi ada di BPJPH.

Kata kunci: Label halal, sanksi bagi produsen/pelaku usaha.

ABSTRACT

Indonesia as a country with the majority Muslim religion needs attention to food product that are free in the market. Halal labels are open only to fulfill their outward needs, but also for the basic needs of a country that is predominantly Muslim, there needs to be special attention to food product that are circulating in the market. This is not only seen from healthyful components from the medical sector, but also needs to be noted that the food consumed is healthy. Basically, the inclusion of halal labeling is not mandatory or voluntary, but if a manufacturer is found to falsify a label without a certificate being carried out, the producer will be sanctioned in accordance with the applicable laws or regulations. This is done so that people know clear and honest information about the products they buy in the market. In this thesis the author uses normative research methods. The purpose of this paper is to find out how to label and sanction what is imposed if the producer violates the provisions of halal certification and labeling. Related to the licensing of certification is the authority of the Indonesian Ulema Council (MUI) through the Assessment Institute Food, Medicine and Cosmetics (LPPOM MUI) and for labeling were carried out by the Drug and Food Inspection Agency (BPPOM) after obtaining the permit file from LPPOM MUI. Regarding the law on guarantee of halal product number 33 of 2014 still awaiting government regulations (PP) to be carried out in accordance with the laws of the Halal Product Guarantee Board (BPJPH) later after the PP is issued, the certification authority is at BPJPH.

Keywords: Halal label, sanctions for producers / business actors.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa laporan skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom, M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Suhardianto, S. Hum., M. Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam;
3. Ibu Rizky Tri Augrah Bhakti, SH., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam;
5. Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn., sebagai dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktunya dalam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

6. Segenap dosen Program studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam;
7. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Putera Batam dari semester 1 hingga semester 7 tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu.

Akhir kata semoga Skripsi ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan pembaca dan rekan-rekan mahasiswa.

Batam, 16 Februari 2019

Rega Juliver Triwahyudi Pangaribuan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Batsan Masalah	10
1.4 Rumusan Masalah	11
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teori.....	13
2.1.1 Definisi Analisis Yuridis.....	13
2.1.2 Definisi Halal	14
2.1.3 Definisi Label.....	15
2.1.4 Defini Label Halal.....	15
2.1.5 Definisi Pemberian Label Halal	17
2.2 Kerangka Yuridis	20
2.2.1 Tinjauan Umum Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	20
2.2.2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.....	22
2.2.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.....	22
2.2.4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.....	24

2.2.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Dan Sifat Penelitian.....	28
3.1.1 Jenis Penelitian.....	28
3.1.2 Sifat Penelitian	30
3.2 Metodologi Pengumpulan Data.....	31
3.2.1 Jenis Data	31
3.2.2 Alat Pengumpulan Data	32
3.3 Metode Analisis Data	33
3.4 Penelitian Terdahulu	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	41
4.1.1 Tata Cara Pemberian Label Halal Dalam Menentukan Kehalalan Suatu Produk.....	41
4.2 Pembahasan.....	55
4.2.1 Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan Kepada Produsen Makanan Yang Tidak Mencantumkan Label Halal Pada produk Yang Dihasilkannya	55
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan.....	63
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Label pada suatu produk merupakan keterangan yang menguatkan brand dari sebuah barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Pemberian label di suatu barang dapat meyakinkan masyarakat untuk membeli barang tersebut. Definisi label adalah suatu sarana untuk menyampaikan informasi tentang produk yang tercantum dikemasan tersebut. Pelabelan obat-obatan dan makanan dilihat dari perspektif sosial, jadi kita akan menghadapi kenyataan bahwa konsumen produk makanan di Indonesia adalah mayoritas konsumen muslim. Oleh karena itu, ketahanan pangan di Indonesia harus dilaksanakan, maka secara tidak langsung akan relatif aman bagi konsumen muslim lainnya di Indonesia

Menurut (Maryati, Syarief, & Hasbullah, 2016) yang di kutip dari Zulkarnain (2014) mengemukakan bahwa sepanjang tahun, peminat produk dengan label halal meningkat pesat di kalangan masyarakat Muslim bahkan bukan Muslim. Peningkatan tersebut diakibatkan oleh adanya peningkatan kesadaran konsumen untuk mengonsumsi produk dengan label halal dan bagi Muslim hal ini merupakan keharusan menurut agama. Bagi masyarakat muslim, makanan yang aman tidak hanya memiliki bahay fisik, kimia dan mikrobiologis, namun juga memiliki faktor yang sangat diperlukan dan aman terhadap bahaya barang-barang terlarang dan keraguan keamanan gizi dan kualitas makanan seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Pangan No. 70 tahun 1996 adalah upaya pemerintah untuk

mengembangkan makanan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia secara adil dan semua didasarkan pada independensi dan tidak bertentangan dengan kepercayaan publik. Pentingnya aspek hukum dari pelabelan produk makanan di pasar, terkait dengan meningkatnya permintaan konsumen terutama dalam aspek halal ini. Masalah ini dalam Undang-Undang telah diatur pemerintah baik dalam Undang-Undang pangan, Undang-Undang perlindungan konsumen dan peraturan pemerintah yang lebih teknis diatur.

Jaminan kehalalan dan kepastian hukum suatu produk dapat diwujudkan diantaranya dalam bentuk sertifikat halal dan label halal yang di ikuti suatu produk. Masalahnya, bagaimana menjamin bahwa sertifikat halal tersebut memenuhi kaedah syariah yang ditetapkan dalam penetapan kehalalan sesuatu produk, dalam hal ini berkaitan dengan halal yang telah diterapkan oleh suatu perusahaan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan produk halal memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat. Karena perlunya peraturan perundang-undangan yang pasti untuk masyarakat tersebut sudah diinginkan sejak lama akan tetapi baru tanggal 20 April 1999 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan dan mengundangkan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di UU tersebut disimpulkan bahwa hak-hak konsumen ialah diantaranya hak atas keamanan, hak atas kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk atau jasa, hak untuk memilih produk atau jasa, hak untuk mendapatkan produk atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk dilayani dan diperlakukan secara benar dan jujur tanpa ada diskriminatif.

Pelaku usaha sebelumnya mengatakan bahwa melabeli produk makanan adalah prosedur yang sulit dan rumit, tetapi untungnya anggapan ini bisa ditolak karena kemauan, keterbukaan, dan kejujuran dasar-dasar utama dalam pelabelan produk makanan ini. Ancaman produk makanan yang termasuk dalam kategori dampak najis dan / mencurigakan yang ditimbulkannya tidak dianggap sebagai dampak langsung dari kontaminasi bahan kimia, fisik, dan mikroba dalam masalah kesehatan. Ancaman dalam kategori halal dirasakan dalam kedamaian diri konsumen muslim jika terkontaminasi, akan kehilangan yang tidak dapat dihindari yaitu kepercayaan konsumen.

Selain memberikan informasi mengenai nama produk, Pengaturan tentang kehalalan suatu produk sebenarnya telah ada yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan Pada Pasal 30 ayat (1), diterjemahkan bahwasannya bagi orang-orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia makanan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Pada kehalalan akan menjadi penting dalam kajian pemasaran di Indonesia, karena saat ini masyarakat akan lebih memperhatikan label halal yang tertera pada produk yang diperjual belikan pada pasar. masyarakat muslim khususnya percaya bahwa dengan mengkonsumsi makanan yang halal akan menjadi berkah dan sehat untuk manusia. Banyaknya diketahui barang-barang dagangan yang tidak tercantum label halal secara resmi, mengakibatkan susah sekali mengetahui informasi terhadap barang tersebut. halal berarti bukannya tidak layak dikonsumsi tetapi bagi orang yang beragama muslim dibutuhkan label halal tersebut agar dapat memberikan informasi yang jelas

terhadap suatu barang. Adanya barang yang tidak mencantumkan label halal sedikit banyak memicu kekhawatiran sebagian masyarakat khususnya umat muslim untuk mengkonsumsi berbagai makanan dan minuman yang beredar dipasaran saat ini.

Masyarakat khususnya konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan terikat dengan ajaran Agama Islam yang mengharuskan terpenuhinya persyaratan makanan untuk dikonsumsi yaitu makanan tersebut harus halal dan baik. Halal kini telah menjelma menjadi konsep yang meluas. Halal adalah istilah yang secara eksklusif digunakan dalam Islam yang berarti diizinkan atau halal. Tidak ada pihak yang bisa mengklaim makanan itu halal tanpa mematuhi Hukum Islam (syari'ah). Halal mencakup semua spektrum kehidupan ummat Islam, tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman saja, tapi juga untuk keselamatan, kesejahteraan hewan, keadilan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Aturan ini dikeluarkan agar dapat dijadikan pedoman awal yang digunakan untuk menunjukkan keharusan mengkonsumsi makanan dan minuman, tumbuhan dan binatang/hewan yang telah halal. Masalah kehalalan produk yang akan dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari merupakan persoalan yang sangat besar sehingga masyarakat harus lebih teliti lagi dalam memperhatikan kehalalan suatu produk terhadap kemasan makanan. Halal adalah bagian dari kepercayaan masyarakat beragama muslim yang tidak dapat ditawar. Apapun kualitas produknya akan menolak produk-produk yang dinyatakan tidak halal, karena pada hakikatnya setiap konsumen yang menganut agama muslim sudah pasti ingin mengkonsumsi makanan halal dan memproduksi suatu produk halal adalah hal yang merupakan tanggung jawab dari

produsen terhadap apa yang diproduksi untuk konsumen yang beragama Islam.(Adinugraha, Isthika, & Sartika, 2017)

Halal bagi umat Islam merupakan syariat yang wajib dijalankan, Oleh karena itu bagi masyarakat muslim, makanan di samping berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, juga berkaitan dengan rohani, iman dan ibadah juga dengan identitas diri, bahkan dengan perilaku,"*maka makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu; dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu berirnan kepada-Nya.* "(QS. Al-Maidah: 88). Selanjutnya, Islam memberikan penjelasan mengenai persoalan-persoalan mana saja yang halal dan mana saja yang haram, seperti yang di atur dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 173, ayat tersebut menjelaskan secara tegas mengenai empat jenis makanan yang haram dikonsumsi, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Di luar itu, hadis-hadis Nabi saw menambahkan beberapa jenis binatang yang haram dikonsumsi seperti binatang buas yang bertaring, berkuku tajam, binatang yang hidup di dua alam (darat dan laut), potongan dari binatang yang masih hidup, dan sebagainya.Ketentuan-ketentuan tersebut harus ditaati dan dipedomani oleh setiap muslim dalam mengonsumsi makanan.(Lahaling, Makkulawuzar, & Rukka, 2015)

Konsep halal ini dalam syariat Islam secara bahasa berarti diperbolehkan, sedangkan secara istilah halal berarti sesuatu yang di perbolehkan oleh syariat untuk dilakukan, dikonsumsi, digunakan, atau diusahakan, karena telah terurai ikatan yang mencegahnya atau unsur yang membahayakannya dengan disertai perhatian cara memperolehnya, bukan dengan hasil proses atau muamalah yang dilarang

Pemerintah dengan mengingat pentingnya produk makanan yang halal tersebut telah memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Kesadaran akan mengkonsumsi produk halal pada konsumen muslim, akibat dari pemahaman agama yang baik, Maka dari itu dampak yang ditimbulkan dari adanya label halal, membuat masyarakat semakin tinggi kepeduliannya tentang pada produk yang dibelinya. Banyaknya konsumen yang semakin kritis dan memiliki pengetahuan produk yang cukup baik sebelum melakukan keputusan Pembelian, jaminan akan produk halal menjadi suatu yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah. (Sumarwan, 2011).

Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Ketersediaan pangan senantiasa terjaga secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Mengkonsumsi produk halal menurut keyakinan agama (Islam) dan/atau demi kualitas hidup dan kehidupan, merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.(Hasan, 2014)

Yang dimaksud berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah dalam pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana suatu label berisi paling sedikit informasi mengenai nama produk, daftar bahan-bahan yang digunakan, berat bersih dan atau isi bersih, alamat dan nama pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan,

tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa, nomor perizinan edar untuk Pangan Olahan, dan asal usul bahan pangan tertentu. Produk makanan kemasan yang aman dan sehat adalah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dari aspek kesehatan dan kenyamanan batiniah. Indonesia sebagai salah satu negara yang penduduknya mayoritas muslim, maka pemerintah bertanggung jawab dalam menjaga produk pangan yang halal.(UU, 2012)

Makanan kemasan yang aman adalah makanan kemasan yang halal yaitu halal secara zatnya, halal cara memprosesnya dan halal cara memperolehnya. Produk makanan kemasan yang halal adalah produk makanan yang tidak mengandung unsur atau barang yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam baik yang menyangkut bahan baku makanan itu sendiri, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan yang pengelolanya dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum agama Islam, Maka dari itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) dan Komisi Fatwa telah bersepakat untuk memberikan jaminan produk makanan halal bagi konsumen muslim melalui instrumen sertifikat halal.(Hasan, 2014)

Bagi konsumen khususnya pelanggan muslim dituntut selektif dalam memilih produk untuk dikonsumsi. Label halal pada bungkus produk belum tentu menjamin kehalalan produk label halal sebuah produk dapat dicantumkan pada sebuah kemasan apabila produk tersebut telah mendapatkan sertifikat halal oleh LPPOM. Adapun kegunaan sertifikasi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan

terhadap konsumen, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan pendapatan Nasional. Dengan tercantumnya label halal pada bagian kemasan suatu produk, maka dapat memberikan pengaruh secara langsung bagi para konsumen untuk menggunakan suatu produk tersebut. Munculnya rasa nyaman dan rasa aman dalam mengkonsumsi suatu produk tersebut maka akan membuat seseorang untuk melakukan keputusan.(Nasrullah, 2015)

Keamanan produk makanan dan jaminan kualitasnya adalah di antara masalah yang memprihatinkan bagi banyak orang di seluruh dunia. itu dianggap sebagai masalah penting bagi semua pemangku kepentingan diindustri makanan. Masalah keamanan pangan diperlakukan serupa masalah dengan integritas makanan. Integritas pangan termasuk keamanan pangan, kesehatan, nutrisi dan kualitas. Lagipula, konsep Halal tidak terbatas pada keamanan pangan dan kualitasnya tetapi juga mencakup kontrol proses, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman. Sejak keaslian makanan halal telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan umat Islam konsumen, integritas makanan halal harus dipantau sehingga konsumen dapat puas dengan keaslian produk halal.(Mohamed, Rahman, Rahim, Binti, & Ghazli, 2016)

Kepemilikan sertifikasi halal merupakan syarat agar dapat mencantumkan label halal sehingga dapat diketahui bahwa produsen memegang sertifikasinya. Selain itu, logo halal harus ditunjukkan kepada masyarakat luas agar diketahui halal tidaknya produk yang diedarkan. Adapun Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk. Sertifikat halal selain sebagai perlindungan konsumen dari berbagai macam makanan yang

dianggap tidak layak sesuai syari'at Islam khususnya Indonesia yang mayoritas beragama Islam, juga mendorong kompetisi dan menjadi keunggulan. Sertifikat halal saat ini menjadi salah satu poin untuk daya saing di perdagangan nasional maupun internasional. (Bennett, 2014)

Sejalan dengan permasalahan yang ada, sikap MUI mengkehendaki agar pencantuman sertifikat halal menjadi suatu kewajiban bagi produsen makanan, bukan hanya upaya sukarela saja. Disamping memang dalam rangka memuaskan pihak kosumen, namun di lain sisi juga dapat menaikkan mutu produk mereka di pasaran lokal maupun internasional. Dengan memiliki sertifikat dan tanda halal dapat menjadi standar ukuran kualitas mutu produk makanan bagi produsen. Bahkan kini, Sertifikat Halal MUI terasa sangat dibutuhkan kalangan pengusaha dan produsen pangan. Bukan hanya oleh keluarga Muslim atau umat Islam, namun juga diperlukan oleh hampir semua umat dan produsen yang berasal dari beragam agama. Oleh sebab itu sesuai dengan uraian diatas tersebut diketahui masih ada produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan label halal tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Produsen tidak memenuhi persyaratan-persyaratan, Ketidakjelasan status produksi obat dan makanan yang ada di Indonesia, terlebih dahulu mari kita jawab pertanyaan, apakah perlu ada sertifikasi-labelisasi halal ini? Dan bukankah kita sebagai pribadi bisa memilah-milah atau membedakan mana yang halal dan mana yang tidak? mungkin untuk jaman dahulu pertanyaan itu bisa dijawab dengan ya, tapi untuk masa kini jawabannya sudah berubah. Sesuai dengan yang telah disampaikan di atas, bahwa adanya Sertifikasi dan Labelisasi halal bukan saja bertujuan memberi ketentraman batin pada umat Islam Indonesia tetapi juga

ketenangan berproduksi bagi produsen. Menghadapi persaingan ekonomi, Sertifikasi dan Labelisasi halal makin diperlukan untuk menangkis saingan dari luar.(Hasan, 2014)

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik menyusun sebuah skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN LABEL HALAL TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG BEREDAR DI PASARAN”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pengaturan tata cara pemberian label halal sebagai bentuk kualitas kehalalan produk makanan
2. Sanksi bagi produsen makanan yang tidak mencamtumkan label halal pada produk makanan

1.3 Batasan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini permasalahan di batasi sebagai berikut :

1. Peneliti hanya membahas mengenai pemberian label halal produk makanan yang dihasilkan oleh produsen.
2. Sanksi dapat diberikan apabila pelaku usaha /produsen tidak mencamtumkan label halal.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberian label halal terhadap produk makanan yang dihasilkan oleh produsen?
2. Apakah sanksi yang dapat dijatuhkan kepada produsen makanan yang tidak mencantumkan label halal pada produk yang dihasilkannya ?

1.5 Tujuan Penelitian

Melihat dari pokok permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penting pencantuman logo halal ditempelkan label disebuah produk makanan
2. Untuk mengetahui sanksi yang dapat dijatuhkan kepada produsen yang menghasilkan produk makanan tetapi tidak mencantumkan logo halal di label produk makanan

1.6 Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian di atas memberikan manfaat terhadap penelitian ini, sehingga diharapkan penelitian ini dapat membawa kegunaan sebagai berikut :

1. Teoritis
 - a. Bagi Akademisi: Harapan dari peneliti agar penelitian ini dapat menjadi masukan akademisi untuk mengembangkan pengetahuan mengenai label halal.

- b. Bagi Mahasiswa: Hasil penelitian ini juga menjadi bahan masukan bagi mahasiswa sebagai rujukan dalam penulisan tugas akhir.

2. Praktis

- a. Bagi Pemerintah: Penelitian ini memberikan sumbangan masukan terhadap pemerintah mengenai label halal kepada makanan kecil seperti penjualan gorengan, kue basah yang tidak tahan lama yang dijual di restoran tidak perlu dicantumkan label halal
- b. Bagi Produsen: Apabila logo halal tidak dicantumkan di makanan basah yang tidak tahan lama, maka produsen yang menghasilkan produk yang akan dijual tersebut, juga memperhatikan kebersihan, kandungan makanan yang akan dimasukkan sebagai bahan olahan, dan mempertimbangkan konsumen yang membeli.
- c. Bagi masyarakat: Hasil penelitian ini memberikan sumbangan ilmu pengetahuan terhadap pemberian label halal yang dilakukan BPOM namun tetap melihat sertifikat halal dari LPPOM agar dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

2.1.1 Definisi Analisis Yuridis

Didalam kamus besar bahasa indonesia atau biasa kita sebut KBBI, kata analisis dapat diartikan kepada penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau karangan perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, asas-asas hukum dan juga norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Aktivitas analisis yuridis merupakan mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan. Tujuan kegiatan analisis yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum (Nasution, 2008)

2.1.2 Definisi Label

Label merupakan suatu informasi yang mencantumkan beberapa katagori seperti keterangan, logo dan gambar dan lainnya yang dicantumkan sebuah produk makanan. Keterangan yang diberikan disebuah label harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pandangan konsumen, label menjadi sangat penting karena bagi konsumen label dapat memberikan tiga hal pokok, yakni:

1. Informasi yang terdapat di dalam label yang ada di produk merupakan hal yang dibutuhkan oleh konsumen.
2. Pengetahuan mengenai produk makanan tersebut menjadikan konsumen lebih dapat memilih produk yang akan dibeli. Menurut peneliti dari yang didapatkan di BPOM ada beberapa katagori produk yang tidak perlu mencantumkan komposisinya, tetapi pada saat pembuatan produk tersebut harus menjaga kebersihan serta keamanannya dan salah satu katagori produk tersebut masa kadaluarsanya tidak lebih dari 6 hari.
3. Dengan informasi yang benar dan lengkap, konsumen juga dapat terhindar dari kemungkinan gangguan keamanan dan keselamatan konsumsinya, jika produksi yang bersangkutan tidak cocok untuk dirinya atau mengandung suatu zat yang membahayakan. (Lahaling et al., 2015)

Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Pangan mengatur ketentuan tentang ditulisnya "keterangan tentang halal" dalam label setiap produk yang dijual di wilayah Indonesia. Ini menunjukkan bahwa keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Namun dalam kenyataannya, seringkali pihak produsen mencantumkan label

halal pada produk yang mereka jual, namun tidak sesuai dengan kondisi barang yang sesungguhnya ataupun pencantuman tersebut tidak sesuai dengan dasar ketentuan yang berlaku. Pada dasarnya perilaku produsen tersebut sudah melanggar hak konsumen dan ketentuan syarat administratif yang sudah ada. (Lahaling et al., 2015)

2.1.3 Definisi Halal

Definisi halal (halāl, halaal) adalah istilah dalam bahasa arab di agama islam yang berarti "diizinkan" atau "boleh". Secara etimologi, halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Satu istilah halal dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk makanan ataupun minuman yang diperoleh untuk dikonsumsi menurut syariat islam. Sedangkan dalam konteks luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu baik itu tingkah laku, aktifitas, maupun cara berpakaian dan lain sebagainya yang diperbolehkan atau diizinkan oleh hukum islam (Qardhawi, 2007)

Kata halal juga berasal dari akar kata yang berarti lepas atau tidak terikat. Sesuatu yang halal artinya sesuatu yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi. Dalam bahasa hukum, kata halal juga berarti boleh. Kata thayyib dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, menentramkan dan yang paling utama. Dalam konteks makanan, thayyib artinya makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau kedaluarsa (rusak) atau dicampuri benda najis (Ahsin W, 2007).

2.1.4 Definisi Label Halal

Definisi label halal ialah pernyataan halal pada kemasan produk untuk memperlihatkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Label halal diperoleh setelah mendapatkan sertifikat halal. Sertifikasi halal merupakan suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Yang menjadi pengertian produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam (Burhanuddin, 2011)

Produk halal adalah produk yang memenuhi syariat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yang di maksud yaitu:

1. Bahan-bahan tidak mengandung babi.
2. Kandungan bahan-bahan bukan dari yang diharamkan seperti: bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah kotor-kotoran, dan lain sebagainya.
3. Bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih semua menurut tata cara syariat Islam.
4. Tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya semuanya tidak boleh digunakan untuk babi. Apabila pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu wajib dibersihkan dengan tata cara yang diatur sesuai dengan apa yang sudah menjadi syariat Islam.
5. Makanan dan minuman tidak mengandung khama, (Wahyuni, 2016).

Label halal sendiri tidak selalu menjamin kehalalan produk yang berada dalam kemasan. Penyalahgunaan logo halal juga sering dilakukan produsen-produsen yang curang. Kecurangan sendiri dapat berupa pengganti komposisi bahan setelah mendapatkan sertifikat halal, memalsukan logo halal pada produknya bagi produsen yang belum memperoleh sertifikat halal dari MUI. Pemalsuan ini dilatarbelakangi beberapa kemungkinan, misalnya :

1. Sistem birokrasi yang terlalu prosedural.
2. Kontrol dari pemerintah atau pihak yang berwenang terlalu longgar.
3. Undang-undang yang lemah.

Konsumen harus tetap waspada dan berhati-hati ketika membeli suatu produk. Selain label halal, kemasan produk perlu pencantuman tanggal kadaluwarsa atau *expired date* dan nomor registrasi dari BPPOM RI atau Depkes yang memberikan jaminan bahwa produk tersebut aman bagi tubuh dan tidak membahayakan kesehatan. Meskipun pada awalnya produk berstatus halal serta baik (*thayyib*), apabila dikonsumsi melebihi batas kadaluwarsa dapat menjadi racun bagi tubuh (Nuryati, 2008).

2.1.5 Definisi Pemberian Label Halal

Definisi dari pemberian label halal merupakan tindak lanjut dari terpenuhinya persyaratan-persyaratan pendaftaran yang telah dipenuhi oleh produsen sehingga keluarlah sertifikat halal dan selanjutnya terhadap label halal tersebut. Implementasi pelabelan halal pada dasarnya sejenis dengan memonitor produk lain, yaitu melalui registrasi, inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian produk atau

pra-audit. Namun, karena status halal tidak hanya terikat dengan bahan, tapi juga dengan proses pembuatan dan pembersihan peralatan, proses untuk menerapkan label halal lebih hati-hati dilakukan seperti tiga hal yang dijelaskan dibawah ini:

1. Saat tahap daftar dan tahap menilai ini akan melihat apakah produsen berusaha keras untuk mencegah kontaminasi produk dengan bahan non-halal dan bahwa produsen telah melampirkan apa yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi
2. Saat memeriksa produk makanan ke produsen dilakukan pengamatan tentang seperti apa bahan-bahan yang dipergunakan dan alat-alat yang dipakai memastikan kualitas produk yang dimaksud.
3. Dinamika MUI dalam melayani kepentingan umat Islam di Indonesia ini ditunjang dengan dibentuknya beberapa komisi, antara lain Komisi Fatwa dan LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) sebagai lembaga yang menangani khusus hukum pangan, obat-obatan dan kosmetika. Proses penetapan fatwa tentang produk makanan dan minuman halal pada prinsipnya sama dengan penetapan fatwa pada umumnya. Perbedaan terletak pada proses rapat penetapan fatwa dilakukan bersama antara komisi fatwa dengan lembaga pemeriksa yang dalam hal ini LPPOM MUI. LPPOM MUI didasarkan atas dasar keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: 018/MUI/1989 tanggal 6 Januari 1989 M/26 Jumadil Awal 1409 H. Adapun tugas-tugas nya dalam keputusan dilihat sebagai berikut:

- a. Menciptakan inventarisasi, klasifikasi, dan pengkajian terhadap kehalalanmakanan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di masyarakat.
- b. Mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan upaya memproduksi dan memperjualbelikan suatu produk, penggunaan makanan, minuman serta obat-obatan yang sesuai dengan ajaran Islam.
- c. Mengkaji dan menyusun konsep-konep yang berkaitan dengan peraturan-peraturan mengenai penyelenggaraan rumah makan/restoran, perhotelan, hidangan dalam pelayaran atau penerbangan, pemotongan hewan serta penggunaan berbagai jenis bahan bagi pengolahan pangan, obat-obatan dan kosmetika yang dipergunakan oleh konsumen, khususnya umat Islam harus terjamin kehalalannya.
- d. Menyampaikan hasil-hasil kajian dan konsep-konsep itu kepada Dewan Pimpinan MUI sebagai bahan pertim- bangan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pengolahan, jual-beli dan penggunaan pangan, obat- obatan dan kosmetika.
- e. Mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta, dalam dan luar Negeri (Lahaling et al., 2015).

Suatu produk makanan yang sudah dinyatakan halal oleh LPPOM MUI , tetapi dalam kenyataannya ditemukan adanya unsur campuran barang haram atau najis, maka dalam kasus ini MUI sudah mengantisipasi dengan mengadakan kebijaksanaan bahwa MUI suatu saat akan mengadakan pemeriksaan secara

mendadak dan acak melalui pada barang yang dinyatakan halal. Jika kemudian ditemukan adanya unsur tercampur dengan barang haram atau najis dalam barang bersangkutan, maka MUI akan mengumumkan langsung atas keharaman barang tersebut melalui Jurnal Halal LP POM MUI dan media massa lain (cetak atau elektronika), walaupun masa berlaku sertifikat halalnya belum habis. Hal ini dilakukan karena produsen telah menyalahi kesepakatan bahwa produsen akan selalu tetap menjaga kehalalan produk selama masa sertifikat halal berlaku (Al-Asyhar, 2002).

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Tinjauan Umum Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Penelitian ini menggunakan kerangka yuridis yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Ini juga mengacu pada perundang-undangan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hierarki dan atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk kepada pasal 7 ayat(1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

1. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UUD RI Tahun 1945);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Ketetapan MPR);
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/PERPU);
4. Peraturan Pemerintah (PP);

5. Peraturan Presiden (PERPRES);
6. Peraturan Daerah Provinsi (PERDA Provinsi);
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (PERDA Kabupaten/Kota);

Di dalam Pasal 8 ayat (1) undang-undang ini menegaskan bahwa selain pada peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan di atas, juga mencakup peraturan peraturan yang telah ditetapkan oleh:

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
2. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi)
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota)
5. Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat
6. Mahkamah Agung (MA)
7. Mahkamah Konstitusi (MK)
8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
9. Komisi Yudisial (KY)
10. Bank Indonesia (BI)
11. Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat dan yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang.

2.2.2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa Presiden berhak dalam mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 20 ayat(1) menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Memegang kekuasaan untuk

membentuk Undang-Undang. Pasal 20 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden agar mendapatkan persetujuan bersama.

2.2.3 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

Didalam Pasal 96 dijelaskan bahwa :

1. Pemberian label Pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk Pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi Pangan.
2. selanjutnya Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.

Dalam Pasal 97 dijelaskan bahwa :

1. Bagi Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.
2. Bagi Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit

keterangan mengenai: a. Nama produk; b. Daftar bahan yang digunakan; c. Berat bersih atau isi bersih; d. Alamat dan nama pihak-pihak yang memproduksi atau mengimpor; e. Halal bagi yang dipersyaratkan; f. Tanggal dan kode produksi; g. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa; h. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan i. Asal usul bahan Pangan tertentu.

4. dalam penjelasan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Pasal 99, dan Pasal 100 ayat (2) dikenai sanksi administratif (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Denda; b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; c. Penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; d. Ganti rugi; dan/atau e. Pencabutan izin. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2.2.4 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Dalam barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta

barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat disebut produk

2. Produk yang sudah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam adalah produk halal.
3. Dalam mekanisme Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
4. Unsur-unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk yaitu bahan.
5. Untuk Jaminan Produk Halal selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH)
7. label halal adalah tanda kehalalan suatu produk.

Ketentuan pada Pasal 38 Pelaku Usaha yang sudah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada:

- a. Kemasan produk;
- b. Bagian tertentu dari produk; dan/atau
- c. Tempat tertentu pada produk

Di dalam aturan ini menurut peneliti sertifikat halal yang telah didapatkan dari LPPOM wajib dicantumin di produk yang telah di daftarkan oleh si pemohon. tetapi yang harus diingat oleh pemohon produk yang telah mendapatkan sertifikat halal harus juga memperhatikan tanggal kadaluarsa sertifikat tersebut.

Pasal 39 Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. Pasal 40 Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 41 (1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Peringatan tertulis; atau
- c. Pencabutan sertifikat halal.

Sanksi pidana di Pasal 56 lebih menggambarkan mengenai badan usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal tetapi tidak mempertahankan sifat produknya sebagai mana telah disebutkan dalam Pasal 25 huruf b. Dalam Pasal 25 ayat b tersebut menjabarkan mengenai penjara maksimum lima tahun/denda adalah 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Untuk semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan proses Jaminan Produk Halal yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang terkandung dalam informasi yang disampaikan oleh produsen sebagaimana diuraikan dalam pasal 43 hukuman penjara hingga dua tahun atau denda maksimum 2.000.000.000(dua miliar rupiah) diatur dalam pasal 57. Dalam pasal 58 dijelaskan

sertifikat yang telah ditetapkan MUI sebelum terbitnya undang-undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu sertifikat halal tersebut berakhir.

2.2.6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN

Dalam Pasal 61 berbunyi bahwa :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagai-mana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dikenakan tindakan administratif.

2. Dalam Tindakan administratif seperti dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Peringatan secara tertulis;
- b. Adanya larangan untuk tidak mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran;
- c. Dalam pemusnahan pangan itu jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
- d. Penghentian produksi untuk sementara waktu;
- e. Pengenaan denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), dan atau;
- f. Pencabutan izin produksi atau izin usaha.

3. Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, c, d, e, dan f hanya dapat dilakukan setelah peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak-banyaknya tiga kali.

4. Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan oleh Menteri teknis sesuai dengan kewenangannya berdasarkan masukan dari Menteri Kesehatan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Dalam Metode penelitian dasarnya adalah suatu cara ilmiah guna memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penelitian ini digunakan untuk dapat memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah sehingga dapat nantinya memberikan solusi dari permasalahan tersebut, (Sugiyono,2014).

Selanjutnya klasifikasi jenis penelitian menurut sifatnya dapat dikategorikan berdasarkan bentuk, tujuannya, sudut penerapannya, tingkat kealamiahannya. Dari sudut sifatnya, dikenal adanya penelitian eksploratoris (menjelajah), penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris. Penelitian eksploratoris dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. Penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Sedangkan penelitian eksplanatoris dimaksud untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu (Soekanto, 2012).

Sudut bentuknya penelitian diklasifikasikan menjadi diagnostik, preskriptif dan evaluatif. Penelitian diagnostik dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu atau beberapa gejala. Penelitian preskriptif

bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Sedangkan penelitian evaluatif bertujuan untuk menilai program-program yang dijalankan. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini bertujuan menemukan fakta belaka (fact-finding), yang mana dengan tujuan menemukan masalah (problem-finding) dan kemudian mengidentifikasikannya (problem-identification) (Soekanto, 2012).

Dari sudut penerapannya, dibedakan menjadi penelitian murni atau dasar dan penelitian terapan. Menurut Jujun S. Suriasumantri, penelitian dasar atau murni adalah penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui, sedangkan terapan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis. Berdasarkan tingkat kealamiah, penelitian dikelompokkan menjadi penelitian eksperimen, survey, dan naturalistik. Penelitian eksperimen bertujuan untuk mencari pengaruh treatment (perlakuan) tertentu. Survei, digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang bukan alamiah, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data. Untuk naturalistik digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah, dan peneliti tidak membuat perlakuan, karena peneliti dalam mengumpulkan data bersifat emic, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti (Sugiyono, 2014).

Dalam bidang ilmu hukum, seorang peneliti dapat mengadakan kegiatankegiatan untuk mengungkapkan kebenaran hukum, yang dilakukannya secara kebetulan. Namun, pada dasarnya penelitian hukum merupakan suatu

kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya (Soekanto, 2012).

Dari sudut tujuan penelitian hukum sendiri, penelitian hukum dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian hukum normatif (Soekanto, 2012) mencakup : Penelitian terhadap azazazaz hukum; Penelitian terhadap sistematika hukum; Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; Penelitian sejarah hukum; Penelitian perbandingan hukum.

Berdasarkan jenis-jenis penelitian sebagaimana dijabarkan di atas, maka sesuai dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah hukum normatif yang mana mengkaji aspek hukum perdata terkhususnya, dengan ruang lingkup kajian penulis adalah pendekatan pada peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif merupakan perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum dan berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang sui generis (Diantha, 2017)

3.1.2 Sifat Penelitian

Di atas telah dijelaskan bahawa dikenal adanya penelitian yang bersifat eksploratoris (menjelajah), penelitian yang bersifat deskriptif, dan penelitian yang bersifat eksplanatoris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena dalam penelitian ini penulis memaparkan tentang kondisi hukum yaitu suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian hukum normatif adalah terdiri atas beberapa bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer sebagaimana yang dikatakan oleh Cohen dan Olson (Diantha, 2017) :

“those recorded rules will be enforced by the state. They may be found in decision of appellate court, statutes passed by legislatures. Executive decrees and regulation, and ruling at administrative agencies. Semua aturan tertulis yang ditegaskan oleh Negara, semua itu bias ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap, undang-undang yang di tetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administratif.”

Inti dari pernyataan Cohen dan Olson yaitu mengartikan hukum primer sebagai segala aturan hukum yang penegakannya atau pemaksaannya dilakukan oleh Negara, pernyataan ini senada dengan pengertian yang diberikan oleh University of Denver, US (Diantha, 2017), dalam situs resminya sebagai berikut :

“Primary legal material are authorized statement of the law issued by a branch government. They include statutes, cases and regulations. Bahan hukum primer yaitu sebuah pernyataan yang mempunyai otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah yang meliputi undang-undang yang dibuat parlemen, putusan pengadilan dan peraturan eksekutif/administratif

Bahan hukum nerikutnya yaitu bahan hukum sekunder . bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan penelitian yang berasal dari literature atau hasil dari penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok

permasalahan penulis, dalam penelitian ini penulis juga mencantumkan hasil penelitian, skripsi, jurnal internasional, jurnal nasional yang terakreditasi yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan ,lembaga pemerintah atau lembaga lainnya, surat kabar, dan artikel-artikel ilmiah sebagai bahan hukum sekunder pendukung bahan hukum sekunder pendukung bahan hukum primer.

Selanjutnya pada bahan hukum yang terakhir adalah bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan juga internet.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah diketahui, maka dalam penelitian lazimnya paling sedikit dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan juga wawancara atau interview. Ketiga jenis pengumpulan data tersebut, dan dipergunakan untuk masing-masing, maupun secara tergabung untuk mendapatkan hasil secara semaksimal mungkin. Hal itu disebabkan oleh karena masing-masing jenis alat pengumpulan data tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri (Soekanto, 2012).

Teknik atau alat pengumpulan data dalam penelitian ini ialah mempergunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “content analysis”. Dalam melakukan studi kepustakaan yang dimaksud, yang dilakukan penulis adalah membaca, menelaah, mencatat dan membuat banyak

ulasan-ulasan bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis.

3.3 Metode Analisis Data

Didalam pernyataan bogdan (Sugiyono, 2016) *data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you present what incrase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others.* (analisis data adalah sebuah proses mencari dan juga menyusun secara teratur dan sistematis dari data yang diperoleh lewat hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dimengerti dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain).

Dalam bukunya sugiono yang berjudul metode penelitin kualitatif, kuantitatif, dan R&D memberikan kesimpulan bahwa pengertian analisis data sebagai suatu proses mencari dan menyusun secara terstruktur dan sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, cacatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, dan menjabarkan ke dalam unit-unitnya, melakukan sistesa, meyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan selanjutnya akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang-orang lain. Dalam penelitian, pengolahan data yang diterapkan penulis yaitu membuat sistemasi pada dokumen hukum tertulis, secara tertulis dan secara hukum mengklasifikasikan dokumen hukum agar mempermudah aktivitas penulis dalam melakukan sebuah analisis. Dalam melakukan pekerjaan analisis tersebut, penulis menggunakan metode deskriptif

kualitatif untuk selanjutnya melakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan-pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu yang kemudian diolah menjadi sebuah data informasi dan disusun serta selanjutnya disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

3.4 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh T. Maryati , R. Syarief , R. Hasbullah dalam jurnal Vol. 04 No. 3 Oktober 2016 ISSN 2303-2227 dengan judul Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal. (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku di Jabodetabek)

Adapun rumusan permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Karakteristik UMKM Makanan Beku di Jabodetabek?
- b. Kendala apa yang dialami UMKM makanan beku mendapat sertifikat halal?
- c. Strategi apa untuk mengatasi permasalahan UMKM makanan beku?

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas, hasil penelitian dari T. Maryati, R. Syarief , R. Hasbullah membahas tentang UMKM makanan beku di Jabodetabek adalah pelaku usaha mikro, tidak memiliki fasilitas produksi yang layak dan berproduksi menggunakan mesin berteknologi sederhana. Izin edar MD merupakan faktor kendala bagi para UMKM makanan beku mengajukan sertifikat halal. Strategi yang dapat direkomendasikan adalah pembinaan UMKM berproduksi yang baik secara intens dan birokrasi pengurusan MD dipermudah dan dipercepat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sheilla Chairunnisyah dalam jurnal Vol. 3 No.2 September 2017 ISSN: 2442-6024 e-ISSN: 2442-7063 dengan judul PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM MENERBITKAN SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN KOSMETIKA

Adapun rumusan permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Dasar Hukum Penetapan Majelis Ulama Indonesia sebagai Pihak yang Menerbitkan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan?
- b. Sertifikasi Halal pada Produk Makanan sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia?

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas, hasil penelitian dari Sheilla Chairunnisyah membahas Sertifikasi halal yang oleh Majelis Ulama Indonesia sebenarnya untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi umat Islam dalam mengkonsumsi produk pangan maupun kosmetika yang berasal dari produsen. Majelis Ulama Indonesia sendiri bekerja sama LPPOM berupaya semaksimal mungkin untuk menetapkan sebuah produk itu halal atau tidak dengan melakukan penelitian terhadap bahan baku, bahan tambahan, tempat pengolahan bahkan transportasi yang digunakan untuk mengantar produk makanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, clean dari babi. Sertifikasi halal itu pun hanya berlaku selama 2 (dua) tahun sejak sertifikat itu diterbitkan, dan harus disertifikasi ulang lagi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yossie Rossanty SE.,MM M. Dharma Tuah Putra Nasution SE.,MM dalam jurnal Vol. 6 No 1. Juni 2016 ISSN : 2088-3145 dengan

judul PENGARUH ATRIBUT PRODUK DAN LABEL HALAL SEBAGAI VARIABEL MPDERATING TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK KEMASAN DI KOTA MEDAN

Adapun rumusan permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh atribut produk terhadap keputusan pembelian produk kemasan?
- b. Bagaimana peran label halal sebagai variabel moderator pada pengaruh atributproduk terhadap keputusan pembelian produk kemasan?

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas, hasil penelitian dari Yossie Rossanty SE.,MM M. Dharma Tuah Putra Nasution SE.,MM membahas Hasil penelitian ini menunjukkan keputusan pembelian dipengaruhi oleh Label Halal. Produk kemasan yang memiliki label halal akan dibeli oleh konsumen yang beragama Islam. Dibandingkan produk kemasan yang tidak memiliki label halal Dan sejalan itu juga atribut produk berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap keputusan pembelian, serta label halal dapat memperkuat hubungan langsung antara pengaruh atribut produk terhadap keputusan pembelian produk kemasan. Berpengaruhnya variabel atribut produk menunjukkan bahwa semakin jelas gambaran produk tersebut membuat konsumen yakin untuk membeli produk tersebut. Terebih jika memiliki label halal akan menambah keyakinan umat muslim.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Reva Diana Yanti, T. Reza Ferasyi, Fahrurrazi dalam jurnal JIMVET. 01(2): 169-179 (2017) ISSN : 2540-9492 dengan judul

Survei Status Kehalalan Menu Daging Ayam Yang Dijual Di Rumah Makan
Dalam Wilayah Kota Banda Aceh

Adapun rumusan permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana respon gambaran pengetahuan pemilik terkait status kehalalan menu daging ayam?
- b. Bagaimana respon sikap dan tindakan pemilik terkait status kehalalan menu daging ayam?

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut diatas, hasil penelitian dari Reva Diana Yanti, T. Reza Ferasyi, Fahrurrazi Pengetahuan pemilik rumah makan terhadap status kehalalan menu daging ayam yang dijual di wilayah Kota Banda Aceh tergolong baik, sikap pemilik rumah makan terhadap status kehalalan menu daging ayam yang dijual di wilayah Kota Banda Aceh tergolong baik dan Tindakan pemilik rumah makan terhadap status kehalalan menu daging ayam yang dijual di wilayah Kota Banda Aceh tergolong cukup baik.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Lies Afronyati dalam jurnal JKAP Vol 18 No 1- Mei 2014 ISSN 0852-9213 dengan judul Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia.

Adapun rumusan permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Mengapa kemudian sertifikasi halal melebar menjadi komoditas dagang?

- b. Apakah fungsi sertifikasi halal di negara-negara non-Islam, jika umat Muslim di negara tersebut hanyalah kelompok minoritas?

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas, hasil penelitian dari Lies Afroniyati Sertifikasi halal sendiri bila memang dimanfaatkan untuk komodifikasi dagang bukanlah suatu kesalahan. Karena dalam globalisasi seperti sekarang, instrumen-instrumen seperti sertifikasi halal seringkali digunakan untuk politisasi dagang. Namun, kembali lagi pada nilai-nilai manusia yang beretika. Politisasi dagang hendaknya tetap memperhatikan terpenuhinya hak-hak umat, selain tetap membawa dampak yang positif bagi kemajuan perekonomian Indonesia, Kenyataan juga menunjukkan kehadiran sertifikasi halal tidak sepenuhnya diterima oleh berbagai kalangan. Dengan alasan sertifikasi halal akan menghambat kehidupan keberagaman di Indonesia dan menyudutkan hak-hak umat beragama lainnya. Namun di satu sisi menguntungkan umat Islam, dan bahkan terasa mengistimewakannya, jika pemerintah memang mendukung langkah MUI sebagai institusi yang sah, harus segera disahkan UU yang mengatur dengan jelas. UU yang dimaksud yaitu mengenai kewajiban produsen dalam menjamin kehalalan produk yang dihasilkan dan MUI ditunjuk dengan tegas sebagai lembaga penerbit sertifikasi halal yang sah. Hal ini akan membawa dampak yang menepis anggapan soal legalitas otoritas MUI. Di samping semakin menjamin hak-hak umat Islam secara optimal, tanpa mengaburkan hak-hak umat beragama lain.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Yoni Atma, Moh. Taufik, Hermawan Seftiono dalam jurnal Volume 10 No. 1 Januari 2018 ISSN : 2085 – 1669 e-ISSN : 2460

– 0288 dengan judul IDENTIFIKASI RESIKO TITIK KRITIS KEHALALAN
PRODUK PANGAN: STUDI PRODUK BIOTEKNOLOGI

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penentuan titik krisis kehalalan?
- b. Bagaimana cara mengidentifikasi titik krisis kehalalan?

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian Yoni Atma, Moh. Taufik, Hermawan Seftiono yaitu

- 1) Titik kritis dalam proses pembuatan keju yakni tahap koagulasi, 3 titik kritis dalam proses pembuatan yoghurt yaitu penetapan total padatan, penambahan starter, penambahan zat aditif dan 1 titik kritis dalam proses pembuatan kecap yaitu pada tahapan penambahan komponen rasa
 - 2) Semua produk bioteknologi mikrobial sudah ditetapkan sebagai titik kritis.
 - 3) Studi lebih mendalam diidentifikasi titik kritis pada proses pembuatan enzim berasal dari media pertumbuhan atau penyegaran, asal gen sisipan pada mikroba rekombinan
 - 4) Zat aditif yang kadang ditambahkan, dan resin kromatografi yang digunakan untuk proses purifikasi.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Fatmasari sukesti dan Mamdukh Budiman dalam International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 4, Issue 1 (June) ISSN 2289-1552 2014 dengan judul *The Influence Halal Label And Personal Religiosity On Purchase Decision On Food Product In Indonesia*

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana label halal dan religiusitas berpengaruh dalam tindakan pembelian produk?
- b. Bagaimana rumusan produk sertifikasi halal?

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian Fatmasari sukesti dan Mamdukh Budiman adalah Label halal dan religiusitas pribadi sangat berpengaruh kepada keputusan pembelian produk makanan di Indonesia. Dalam penelitian ini ditemukan memiliki keterbatasan yaitu responden yang disurvei tinggal di wilayah mayoritas Muslim. Untuk penelitian yang sama perlu dilakukan di daerah-daerah dengan populasi Muslim yang sedikit seperti Bali. Melihat sedikit pertimbangan pabrik makanan yang mendaftarkan produk mereka untuk disahkan dengan sertifikat halal, maka penting untuk merumuskan Peraturan sertifikasi produk makanan halal di Indonesia. Hal ini dimaksudkan tidak hanya untuk menjamin bahwa produk tersebut halal tetapi juga berkualitas baik.

Dari semua jurnal yang telah peneliti kemukakan di atas, perbedaaan tulisan peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah: peneliti lebih menitik beratkan pencantuman label halal di produk makanan yang mana ada campur tangan LPPOM sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal, sedangkan BPOM merupakan instansi pemerintah yang berperan dalam mencantumkan label halal tersebut di produk makanan yang diajukan oleh pemohon.